



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Malang, diperlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 60 dan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan pengertian dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, dan pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Jalan Lintas Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Umum Daerah.

6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Bank Jatim Cabang Malang adalah Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berkedudukan di Malang.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Jalan Lintas Selatan dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. Tertib;
 - b. Taat pada peraturan perundang-undangan;
 - c. Efektif;
 - d. Efisien;
 - e. Transparan;
 - f. Bertanggung jawab;
 - g. Keadilan;
 - h. Kepatutan; dan
 - i. Manfaat untuk masyarakat.
- (2) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mengakomodasi kebutuhan dana pembangunan Jalan Lintas Selatan di wilayah Kabupaten Malang yang tidak dapat dianggarkan dalam satu tahun anggaran, dalam bentuk Dana Cadangan.
- (3) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah terbentuknya landasan hukum yang kuat bagi terselenggaranya program/kegiatan, khususnya yang menyangkut pelaksanaan pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Malang, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Guna mendanai kegiatan pembangunan Jalan Lintas Selatan yang dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran perlu dibentuk Dana Cadangan.

- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang dialokasikan dalam Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014.
- (3) Alokasi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan Lintas Selatan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penerimaan daerah yang bersumber dari DAK, Pinjaman Daerah dan Penerimaan Lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicantumkan dalam APBD pada rekening pengeluaran pembiayaan.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipindahbukukan secara terpisah dari rekening Kas Umum Daerah dan dikelola oleh PPKD.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan disimpan di Bank Jatim Cabang Malang dalam bentuk Deposito.
- (2) Penerimaan bunga/deviden Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menambah jumlah dana cadangan.
- (3) Bunga/deviden Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidahkan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dipidahkan sebagai penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat perintah pindahkan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

BAB V**PERTANGGUNGJAWABAN****Pasal 8**

- (1) Saldo akhir Dana Cadangan pada akhir tahun anggaran berjalan dicatat sebagai saldo awal pada tahun anggaran berikutnya pada rekening pembiayaan Dana Cadangan.
- (2) Posisi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Maret 2013

BUPATI MALANG,
Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
Pada tanggal 15 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomer 2/A

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMBANGUNAN JALAN LINTAS SELATAN**

I. UMUM

Dalam rangka membiayai program dan kegiatan daerah yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka perlu dibentuk Dana Cadangan yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 122 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi:

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan ini adalah agar tersedia dana yang cukup untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Malang.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Jalan Lintas Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

- a. Tertib, dana cadangan dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Taat pada peraturan perundang-undangan, pembentukan dana cadangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c. Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- d. Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- e. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pembentukan dana cadangan.
- f. Bertanggung jawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- g. Keadilan, keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- h. Kepatutan, tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- i. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penerimaan daerah adalah penerimaan Kas Umum Daerah dalam satu tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud penggunaan Dana Cadangan adalah mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan Lintas Selatan antara lain untuk pengadaan tanah yang berasal dari hak milik masyarakat, penyediaan lahan kompensasi kawasan hutan, reboisasi lahan kompensasi³, biaya pengukuhan kawasan hutan dan pembayaran Dana Reboisasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembukuan rekening pembiayaan Dana Cadangan harus dapat memperlihatkan saldo awal, transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.